

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i seorang wanita yang hamil di luar nikah (karena zina) boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun orang lain yang tidak menghamilinya. Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi, wanita hamil tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan anaknya, meskipun ia sudah terikat akad nikah dengan suaminya. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, wanita hamil boleh disetubuhi suami.
2. Dasar hukum yang menjadi landasan berpikir Madzhab Hanafi adalah hadits Nabi yang berbunyi

وعن رويغ تصغير رافع بن ثابت رضي الله عنه من بني مالك بن النجار عداه في المصريين توفي سنة ست وأربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"

Sedangkan landasan yang dipakai Madzhab Syafi'i adalah hukum dzohir, yakni fakta pada legalitas akad nikah yang mengikat keduanya. Legalitas nikah tersebut sudah menjadikan sahnya hubungan suami isteri.

B. Saran

1. Kepada pemerintah sebisa mungkin menekan angka perzinaan yang terjadi di Indonesia. Perketat aturan dan jalankan aturan itu sebagaimana mestinya. Sebab perzinaan dapat menjadi penyakit yang menggerogoti bangsa.

2. Kepada para akademisi UNISNU, untuk turut andil dalam mendidik moral mahasiswa. Tidak hanya terfokus pada kemampuan intelektual mahasiswa semata, namun lupa pada tujuan utama pendidikan, yakni perbaikan moral generasi penerus bangsa di tingkat Perguruan Tinggi.
3. Kepada mahasiswa dan masyarakat umum hendaknya menjauhi yang namanya zina. Disamping adanya sanksi agama dan kepercayaan, zina juga menjadi penyebab sanksi sosial. Dan dampak terbesar dari perzinaan itu adalah perempuan dan anaknya. Karena si anak nantinya tidak akan memiliki hubungan nasab pada ayahnya.

